



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.13/147 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting) serta pemenuhan kebutuhan gizi sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi, Pemerintah meluncurkan Program Makanan Bergizi Gratis sebagai Program Prioritas Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah diberikan kepada Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Menengah di Lingkungan Pendidikan Umum, Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Pendidikan Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Singkil diperlukan fasilitasi, kolaborasi dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan pihak terkait lainnya, sehingga perlu dibentuk kelompok kerja yang bersifat lintas unit organisasi di Kabupaten Aceh Singkil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
10. Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025;
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi percepatan Program Makan Bergizi Gratis;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
 - c. memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis;
 - d. memantau sarana dan prasarana, penyediaan bahan, pengolahan, kualitas dan distribusi Makan Bergizi Gratis berjalan dengan lancar;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis; dan
 - f. memberikan laporan secara berkala pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Untuk mendukung tugas operasional tertentu Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat membentuk Tim Teknis dan Tim Sekretariat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 Juli 2025
29 Muharram 1447

BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 400.3.13/ 147 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PERCEPATAN PELAKSANAAN
 PROGRAM MAKAN BERGIZI DI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENASIHAT		
1	Bupati Aceh Singkil	Penasihat
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Penasihat
3	Ketua DPRK Aceh Singkil	Penasihat
4	Komandan Distrik Militer 0109/Aceh Singkil	Penasihat
5	Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil	Penasihat
6	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Penasihat
7	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil	Penasihat
TIM PELAKSANA		
8	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
9	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
10	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala BPKK Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17	Kepala Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

✓

19	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
23	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
24	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
26	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

KABUPATEN ACEH SINGKIL



SAFRIADI OYON